

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai pulau baik yang besar maupun yang kecil yang membentang dari barat sampai ke timur. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara yang strategis yang mana diapit oleh dua benua yaitu benua Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sebagai negara kepulauan tentu saja memerlukan sarana angkutan laut yang lebih dibandingkan dengan sarana yang lain, hal ini diperlukan supaya dapat menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain, atau wilayah daerah tertentu terutama yang belum atau susah dijangkau oleh sarana angkutan darat maupun udara.

Indonesia dengan 80 % wilayah laut dan 20 % wilayah darat, potensi ancaman terhadap kedaulatan dan wilayah Indonesia berada di laut. Presentase ancaman ini menjadi semakin tinggi karena posisi geografis Indonesia berada pada lalu lintas perdagangan dunia. Setiap hari ratusan bahkan ribuan kapal baik kapal dagang maupun militer melintas di perairan Indonesia melalui *sea lanes of communication (SLOC)* serta *sea lines of oil trade (SLOT)*. Laut Indonesia memiliki arti yang sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu, laut sebagai media pemersatu bangsa, laut sebagai media perhubungan, laut sebagai media sumber daya, laut sebagai media pertahanan dan keamanan, serta laut sebagai media diplomasi. Konsep pemikiran tersebut

sangat diperlukan bangsa Indonesia agar tidak menjadikan dan menganggap laut sebagai rintangan, kendala atau hambatan sebagaimana dihembuskan oleh pihak-pihak asing yang tidak menginginkan kemajuan bagi bangsa dan negara Indonesia.¹ Kemajuan bidang pengangkutan terutama yang digerakkan secara mekanik akan menunjang pembangunan di berbagai sektor salah satunya sektor perdagangan. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka mencapai tujuan cita-citanya seperti yang ditetapkan dalam konsep wawasan nusantara memerlukan sarana transportasi yang mantap. Salah satu sarana transportasi yang memegang peranan penting adalah angkutan laut.²

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penampung sehingga kebutuhan penampung dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan dewasa ini jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukkan kemajuan, terbukti dengan ditandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat akan sarana transportasi ini, maka sedikit banyak akan berpengaruh terhadap perkembangan di bidang pengangkutan itu sendiri yang mendorong perkembangan di bidang teknologi, sarana dan prasarana pengangkutan, ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengangkutan, serta hukum pengangkutan, disamping tidak dapat dihindari pula

¹ Pusjiantara, (2022), "*Konsep Negara Maritim Dan Ketahanan Nasional*", dilansir oleh file:///D:/file%20skripsi/docdownloader.com-pdf-konsep-negara-maritim-dan-ketahanan-nasional-dd_876169ddf82b556ac34c064072f8e182.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2022, pada pukul 02.15 WIT.

² Abdul Kadir Muhammad, (1998) "*Hukum Pengangkutan Niaga*", Pt Citra Aditya Bakti. Hlm.6.

timbulnya berbagai permasalahan yang diakibatkan dengan adanya pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan laut terjadi karena adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi jasa pengangkutan atau pemilik kapal (*shipowner*) dengan pemakai jasa atau penyewa (*charter*). Dengan adanya perjanjian tersebut menyebabkan suatu tanggung jawab bagi pemberi jasa pengangkut yang terletak pada keamanan dan keselamatan kapal serta muatannya terutama pada saat pelayaran atau selama dalam pengangkutan.³

Sebagai perlindungan hukum utama yang mengatur tentang perlindungan konsumen di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menegaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, konsumen dalam hal ini penumpang kapal laut yang memiliki hak dan kewajiban. Sebagaimana yang telah dijabarkan dalam pasal 4 UUPK angka 1. bahwa “hak untuk atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa”; dan angka 3. “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa”; serta angka 7. yang menjelaskan bahwa “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

Perjanjian pengangkutan yang dimaksud dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan. Secara tidak langsung pihak pengangkut selaku pelaku usaha Kapal Motor Cahaya Arafah wajib memberikan fasilitas atas ketentuan yang tertera didalam tiket sebagai tanda bukti telah terjadi perjanjian

³ Bobi Asmarinanda, “Pertanggung jawaban pengusaha Pengangkutan Laut Ketika Mengalami Kebocoran Kapal”, file:///D:/file%20skripsi/jurnal%202.pdf, 151 Badamai Law Journal, Vol. 5, Issues 1, Maret 2020.

pengangkutan di perairan dengan pembayaran biaya pengangkutan. Tiket penumpang dan dokumen pengangkutan di perairan merupakan tanda bukti bahwa telah terjadinya suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan pembayaran biaya pengangkutan. Dan di dalam Tiket tersebut telah memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penumpang maupun pengangkut selaku pelaku usaha. Semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁴

Berdasarkan lampiran II peraturan menteri perhubungan Nomor 37 Tahun 2015 tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut pada poin kemudahan, menerangkan bahwa informasi yang disampaikan di dalam kapal kepada pengguna jasa, yang terbaca dan terdengar terkait informasi untuk mengetahui tempat duduk/tempat tidur sesuai tiket. Serta juga diatur dalam pasal 7 angka 2 Undang-Undang Perlindungan konsumen bahwa pihak pengangkut selaku pelaku usaha mempunyai keajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur kepada konsumen selaku pihak penumpang Namun berbanding terbalik pada kenyataannya yang ditemukan dilapangan, masih banyaknya penumpang yang tidak menikmati fasilitas atau mendapatkan haknya seperti yang tertera dalam karcis atau tiket yang merupakan suatu alat perjanjian antara pengangkut selaku pelaku usaha dan penumpang.

⁴ Ahmad Miru, (2012), " *hukum perikatan* ", Raja Grafindo, Jakarta, hlm.78.

Hal ini terjadi karena tidak adanya tanggung jawab dari pihak pengangkut selaku pelaku usaha yang mengabaikan penumpang yang tidak mendapatkan haknya. Seharusnya pihak pengangkut selaku pelaku usaha harus memberikan fasilitas yang memadai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang termuat dalam tiket atau dokumen yang dimana tiket mempunyai salah satu manfaat yaitu mendapatkan tempat tidur yang layak. Akan tetapi penumpang tidak mendapatkan fasilitas tersebut dan mengalami kerugian akibat tidak adanya tanggung jawab dari pihak pelaku usaha. Maka pihak pengangkut selaku pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang kecuali pihak pengangkut dapat membuktikannya sesuai dengan prinsip tanggung jawab praduga bersalah dan prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum pengangkutan angkutan laut sebagaimana tercantum dalam pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Meskipun demikian, penumpang tidak perlu khawatir karena pengangkut memiliki kewajiban dan tanggung jawab pengangkut yang sudah diatur pada bagian kesembilan Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang perjanjian pengangkutnya dibuktikan dengan adanya tiket yang berfungsi sebagai bukti pengangkutan penumpang.

Tiket yang seharusnya menjadi suatu alat bukti dalam perjanjian pengangkutan laut untuk mendapatkan tempat yang layak akan tetapi justru hanya menjadi suatu kertas biasa yang hak dan kewajiban penumpang diabaikan diatas kapal dan tidak adanya tanggung jawab dari pihak pengangkut selaku pelaku

usaha seakan akan pembelian tiket hanya untuk bisa naik diatas kapal tanpa perlu mendapatkan segala fasilitas yang sebagaimana mestinya. Melihat latar belakang diatas maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih lanjut tentang **“Pemenuhan Hak Penumpang Oleh Pelaku Usaha Kapal Motor Cahaya Arafah Ternate-Halmahera Selatan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemenuhan Hak Penumpang Oleh pelaku usaha Kapal Motor Cahaya Arafah Rute Ternate-Halmahera Selatan.?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam Pemenuhan hak penumpang kapal Motor Cahaya Arafah oleh pelaku usaha.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui bagaimana Pemenuhan Hak Penumpang Oleh pelaku usaha Kapal Motor Cahaya Arafah Rute Ternate-Halmahera Selatan.
2. untuk mengetahui Apakah Yang menjadi kendala dalam Pemenuhan hak penumpang kapal Motor Cahaya Arafah oleh pelaku usaha

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara teoritis

Hasil penelitan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan memberikan pengembangan untuk ilmu hukum penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Secara praktis

- a. Bagi penulis bermanfaat untuk mengembangkan penelaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku perkuliahan fakultas hukum untuk menjadi seorang profesional dibidang hukum.
- b. Bagi pengusaha bermanfaat sebagai bahan masukan terhadap perusahaan pengangkutan dalam rangka memberi pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi laut.
- c. Memberi masukan kepada penumpang untuk menempuh upaya hukum yang tepat serta dapat membantu supaya penumpang dapat mengetahui hak dan kewajiban selama dalam penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
- d. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis dan masukan-masukan yang bermanfaat demi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap Tanggung jawab pelaku usaha kapal motor cahaya arafah rute ternate-halmahera selatan atas pemenuhan hak penumpang.